



PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN TIMANG GAJAH

Alamat : Jln. Takengon – Bireuen Km. 27 Kode Pos 24553

L A M P A H A N

KEPUTUSAN CAMAT TIMANG GAJAH

NOMOR : 421/92 / 2019

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
“MUSARA JAYA”

CAMAT TIMANG GAJAH

- Membaca : Surat Permohonan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Musara Jaya Nomor : MJ/PP/001/2019 Tanggal 03 Desember 2019 perihal permohonan Ijin Pendirian PKBM Musara Jaya di Kampung Lampahan Barat Kecamatan Timang Gajah Kabupaten Bener Meriah
- Menimbang : a. Bahwa pusat kegiatan Belajar masyarakat (PKBM) **MUSARA JAYA** Jln.Takengon-Bireuen Kp Lampahan Barat Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah berdiri sejak 29 Oktober 2019 dengan memenuhi syarat yang berlaku;
- b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut di atas di pandang perlu memberi Izin Pendirian Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang tentang sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Perraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah Otonom;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 1989 tentang pembinaan Kursus dan Lembaga pelatihan Kerja;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 2611U/1999 tentang peraturan penyelenggaraan Kursus;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0153/U/1981 tentang peraturan Umum perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan luar sekolah yang di selenggarakan Masyarakat;
9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Kesatu : Memberikan izin Pendirian kepada :
1. Nama : **Lembaga PKBM MUSARA JAYA**
2. Pengelola : Ns. ALHAMI,S.Kep
3. Alamat : Jln Takengon – Bireuen Kp Lampahan Barat
Kec. Timang Gajah Kab. Bener Meriah
- Untuk penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan akan di adakan perubahan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan;

Ditetapkan di : Lampahan
Pada Tanggal : 12 Desember 2019

CAMAT TIMANG GAJAH
KABUPATEN BENER MERIAH

BUDI WAHYU NUGROHO.S.IP

Penata Tk.I / Nip. 19800525 200604 1 004